

PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI PROGRAM ZAKAT DI TAMIANG HULU

Muhammad Firdaus

Muhammad Rusdi bin Muhammaddiah

Nur Azizah

Abstrak:

Dalam proses penanganan fakir miskin yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, Baitul Mal Aceh Tamiang menjadi wadah untuk program zakat yang menangani tingkat fakir miskin yang ada. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana penanganan fakir miskin melalui program zakat di Tamiang Hulu? Tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui bagaimana penanganan fakir miskin melalui program zakat di Tamiang Hulu Jenis penelitian yang peneliti ambil adalah metode lapangan, yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang di perlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan fakir miskin di Kecamatan Tamiang Hulu melalui program zakat dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang dengan setiap satu tahun sekali Baitul Mal menyalurkan dana bantuan melalui program zakat tersebut kepada penerimanya, akan tetapi sampai saat ini belum adanya pengurangan atau pun kesejahteraan yang ada di Kecamatan Tamiang hulu setelah di berikan bantuan dari dana zakat tersebut. Kondisi masyarakat yang di beri bantuan tetap sama saja tidak ada perubahan dalam masalah ekonominya. Baitul Mal Aceh Tamiang menyalurkan program konsumtif yakni program untuk membantu masyarakat fakir miskin untuk mensejahterakannya dan program produktif yakni bantuan yang berikan kepada masyarakat miskin yang memiliki usaha kecil mikro untuk lebih mengembangkan usahanya sehingga masyarakat tersebut mampu keluar dari kondisi miskinnya.. Kriteria penentuan golongan fakir miskin ini ditentukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang dengan melihat dari segi pendapatannya.

Kata Kunci: *Fakir, Miskin, Zakat*

Pendahuluan

Di Indonesia saat ini permasalahan kemiskinan masih terlihat dimana-mana bahkan dilingkungan sekitar baik di pedesaan ataupun dikota. Karakteristik kondisi masyarakat miskin ini beragam, biasanya dapat dilihat dari mereka yang tidak memenuhi kebutuhan dasar, sumber pendapatan yang sangat terbatas, tidak memiliki sarana dan prasarana yang mendasar, seperti halnya perumahan yang tidak memadai, kualitas lingkungan yang kumuh dan rumah tidak layak huni, dan kehidupan sehari-harinya.¹

Dalam Islam dana zakat bisa digunakan untuk menuntaskan kemiskinan, dimana zakat merupakan salah satu bagian dari keagamaan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Umat islam pastinya tidak asing lagi dengan yang namanya zakat, dimana dalam ajaran islam tersebut zakat adalah salah satu rukun islam yang yang ke empat, yaitu membayar zakat dan fitrah. Zakat pula merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah dan bentuk kewajiban kita untuk mengeluarkannya jika sudah sampai hisab. Setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat tertentu berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya yang nantinya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Salah satu asnf dari delapan golongan yang menerima zakat adalah golongan fakir miskin, di mana kemiskinan ini adalah suatu fenomena global yang ada di dunia. Kategori golongan miskin di setiap belahan dunia pastinya berbeda-beda, bisa saja orang yang miskin di luar Negara Indonesia ini termasuk kategori orang kaya di Indonesia. Masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya tergolong masyarakat miskin. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang di hadapi umat manusia. Secara umum kemiskinan yang dirasakan sering disebabkan oleh ketidaksetaraan pendapatan. Salah satu indikator kesejahteraan sebuah daerah dapat di lihat dari rendahnya angka kemiskinan. Angka kemiskinan yang rendah akan berdampak pada membaiknya keadaan ekonomi masyarakat.

Menurut UU No. 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin menyebutkan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Kebutuhan dasar yang dimaksud ini adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah,

¹ Kepi Sukes, *Gender Dan Kemiskinan Di Indonesia* (Malang : UB Press, 2015), h. 65

pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan. Program dan kegiatan pemberdayaan, penampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.²

Dana zakat di Aceh Tamiang dikelola oleh pihak Baitul Mal, selain itu baitul mal juga memberdayakan harta agama yang sesuai dengan syariat Islam. Baitul mal ini mempunyai peran yang sangat penting dalam pengelolaan zakat, dimana dana zakat tersebut nantinya akan disalurkan kepada pihak penerima zakat (*Mustahiq*).³

Tamiang Hulu adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang, dimana tingkat kemiskinan di Tamiang Hulu dikategorikan masih sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh minimnya masyarakat yang berpendidikan lanjut, sehingga masyarakat Tamiang Hulu rata-rata penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Miskin menurut Abu Yusuf dari Mazhab Hanafi, merupakan suatu kondisi dimana keadaannya lebih sulit dan lebih membutuhkan dari pada fakir dikarenakan miskin meminta-minta akan tetapi fakir tidak. Menurut Qatadah fakir merupakan orang yang kelaparan atau terkena musibah dan sangat membutuhkan, sedangkan miskin adalah orang yang membutuhkan tidak dalam kondisi kelaparan atau musibah, oleh karena itu fakir lebih membutuhkan dari pada miskin.⁴

Imam Zakaria al-Anshari mengatakan bahwa orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki penghasilan yang dapat menutupi kebutuhan pokoknya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun yang lain dari hal-hal yang harus ada bagi dirinya dan bagi orang yang ada dibawah tanggungannya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki harta dan penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, seperti orang yang membutuhkan sepuluh tetapi orang tersebut hanya memiliki delapan.⁵

Dalam surah Al- Kahfi ayat 79 menjelaskan fakir miskin yaitu:



² UU No. 13 Tahun 2011 Pasal 1

³ Muhammad Asyari, Kepala Bidang Pendayagunaan dan pendistribusian zakat, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 19 Desember 2020

⁴ Lutfi Mafatihu Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan*, (Tasikmalaya : Edu Pulisher, 2020), h. 147

⁵ Farid Nu'am Hasan, *Fikih Praktis Sehari Hari* , (Jakarta: Gema Insani, 2019), h. 699

Artinya :“*Adapun Bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakan bahtera itu, karena dihadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.*”

Dalam buku karangan Suaidi yang berjudul Ekonomi Islam Dalam Alquran Ibnu Katsir menjelaskan dari ayat tersebut bahwa orang miskin lebih baik keadaannya dari pada orang fakir, dimana orang miskin ini mempunyai bahtera yang bisa digunakan untuk berlayar dilautan dala mencari nafkah sedangkan orang fakir tidak memiliki bahtera ataupun alat yang bisa digunakan untuk mencari nafkah.⁶

Kemiskinan pun dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang, antara lain jika dilihat dari standar kehidupan yang layak kemiskinan itu terjadi ketika tidak terpenuhinya kebutuhan pokok ataupun kebutuhan dasarnya. Kemudian jika dilihat dari sudut pandang tingkat pendapatannya kemiskinan itu disebabkan oleh kurangnya pendapatan untuk memenuhi kehidupan yang layak. Jadi dari sudut pandang kehidupan yang layak maupun sudut pandang tingkat pendapatan, kemiskinan ini merupakan ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.⁷

Dalam menangani kemiskinan zakat menjadi salah satu alat untuk meminimalisir tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang khusus nya di Tamiang Hulu. Oleh karena itu, Baitul Mal Aceh Tamiang ikut berperan dalam penanganan kemiskinan. Sebagaimana Baitul Mal mengeluarkan beberapa program untuk penanganan tersebut. Seperti program fakir uzur, lansia mandiri, disabilitas miskin, pendidikan keluarga miskin, kaum dhuafa, santri miskin, dan mahasiswa keluarga miskin. Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang.⁸

Di Tamiang Hulu terdapat pembagian dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang untuk menangani fakir miskin yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Baitul Mal Aceh Tamiang menyalurkan dana nya setiap satu tahun sekali kepada penerima bantuan melalui program zakat tersebut, akan tetapi sampai saat ini penulis belum menemukan pengurangan atau pun kesejahteraan yang ada di Tamiang hulu setelah di berikan bantuan

⁶ Suaidi, *Ekonomi Islam Dalam Al-Quran*, (Pamekasan : Duta Media, 2019) h. 153

⁷ Indra Maipita, *Memahami dan Mengukur Kemiskinan* (Yogyakarta : Absolute Media, 2013), h. 11

⁸ *Ibid.*

dari dana zakat tersebut. Kondisi masyarakat yang diberi bantuan tetap sama saja tidak ada perubahan dalam masalah ekonominya.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode Kualitatif. Data primer penelitian ini berupa wawancara untuk memperoleh informasi yang perlukan. Informan dalam penelitian ini adalah Datok di Tamiang Hulu, Imam Kampung di Kecamatan Tamiang Hulu, Masyarakat fakir miskin di tamiang hulu dan pihak Baitul Mal Aceh Tamiang dan Pihak Kecamatan Tamiang Hulu dalam penanganan fakir miskin melalui program zakat di Kecamatan Tamiang Hulu.

Pembahasan

Kriteria Fakir miskin Menurut Fiqh

Dalam penentuan kategori fakir miskin para Imam Mazhab dan Ulama Fikih memiliki kriteria tersendiri, yaitu:

No	Nama	Fakir	Miskin
1.	Imam Abu Hanifah	Orang yang mempunyai harta kurang dari satu nishab atau mempunyai harta satu nishab atau lebih tetapi habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.	Orang yang memiliki pekerjaan tetap, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya.
2.	Imam Malik	Orang yang mempunyai harta yang jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya	Orang yang memiliki harta setengah dari kebutuhan hidupnya atau lebih tetapi tidak

		dalam masa satu tahun.	mencukupi kebutuhan hidupnya.
1.	Imam Syafi'I	Orang yang mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha tetapi kurang dari setengah kebutuhan hidupnya dan tidak ada orang yang berkewajiban menanggung biaya hidupnya.	Orang yang memiliki harta atau pekerjaan tetapi hasil dari pekerjaan tersebut tidak mencukupinya.
2.	Imam Ahmad bin Hambal	Orang yang tidak mempunyai harta ataupun mempunyai harta tetapi kurang dari setengah keperluannya.	Orang yang memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan tetapi harta tersebut tidak mencukupinya.
3.	Sayyid Sabiq	Orang yang tidak memiliki harta sebanyak satu nishab, yaitu jumlah minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya dalam waktu tertentu.	Orang yang memerlukan pertolongan. Akan tetapi mereka memiliki rumah, punya keluarga yang tidak meminta-minta, ataupun orang yang sedikit hartanya tetapi banyak tanggungannya, atau hasil kerjanya tidak mencukupi jumlah kebutuhan pokoknya.
4.	Jumhur Ulama	Orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk	Orang yang mempunyai harta ataupun memiliki

		memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. ⁹	penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya tetapi penghasilan tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhannya. ¹⁰
--	--	---	--

Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Tetapi menurut Abu Hasan Al-Wahidi dan yang lainnya, kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan tanaman itu *zaka* yang artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* yang artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* disini berarti bersih. Sedangkan zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertenu yang diwajibkan Allah Diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu akan menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.¹¹

Dalam buku karangan Salman Harun Dkk, Ibnu Taimiah berkata “Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula serta bersih dan bertambah maknanya.”¹²

Dalam buku karangan M. Hasbi Ash- Shaddieqy, Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi mengatakan bahwa zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Asy-Syaukani pula berkata bahwa memeberikan suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat

⁹ *Ibid.*,h. 183

¹⁰ *Ibid.*,h. 184

¹¹ M. Hasbi Ash-Shaddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT. Pusaka Rizki Putra, 2009),h. 4

¹² Salman Harun, Dkk, *Hukum Zakat Yusuf* ..., h. 35

dengan sesuatu yang dilarang oleh syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.¹³

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 pasal1 ayat (2) yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.¹⁴

Berdasarkan beberapa pengertian zakat diatas maka dapat disimpulkan zakat adalah harta yang harus dikeluarkan seseorang jika sudah mencapai ketentuan yang telah ditentukan dalam syariat islam yang nantinya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq).

2. Dasar Hukum Zakat

Kata Zakat tiga puluh kali disebut dalam Alquran, dimana sebanyak dua puluh tujuh kali disebutkan bersamaan dengan shalat, satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat akan tetapi tidak satu ayat.¹⁵

Adapun dasar hukum zakat yaitu

a. Surah At-Taubah ayat 60

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ପାଦପତ୍ର ପାଦପତ୍ର ପାଦପତ୍ର
ପାଦପତ୍ର ପାଦପତ୍ର ପାଦପତ୍ର ପାଦପତ୍ର ପାଦପତ୍ର ପାଦପତ୍ର

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban

¹³ M. Hasbi Ash-Shaddieqy, *Pedoman zakat...*, h. 6

¹⁴ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat (2)

¹⁵ Salman Harun, Dkk, *Hukum Zakat Yusuf...*, h. 39

dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”(Q.S At-Taubah: 60)¹⁶

Dalam hadits juga telah dijelaskan masalah kewajiban zakat, yaitu:

وقال إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَفِيَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَةِ وَالْعَفَافِ

Artinya: “ *Ibnu Abbas r.a berkata , aku diberi tau oleh Abu Sofyan r.a, lalu menyebutkan hadist nabi ia mengatakan, nabi menyuruh supaya kita mendirikan shalat, menunaikan zakat, silaturahmi (hubungan keluarga dan afaf) menahan diri dari dari perbuatan buruk. ”(HR. Bukhari). ¹⁷*

A. Penanganan Fakir Miskin di Kecamatan Tamiang Hulu

Kemampuan setiap daerah untuk membangun daerahnya masing-masing tentu saja berbeda-beda, karena dipengaruhi oleh perbedaan potensi sumber daya yang dimiliki, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya sosial. Dalam proses pembangunan daerah bisa saja melimpahnya sumber daya alam akan tetapi kurang disumber daya manusia atau sebaliknya kekurangan sumber daya alam akan tetapi melimpah disumber daya manusia nya baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Keadaan ini pula yang menyebabkan perbedaan dalam perkembangan pembangunan daerah yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan kesejahteraan masing-mmasing daerah.

Dalam kehidupan sehari-hari tidak dipungkiri adanya tingkat kemiskinan yang harus di tuntaskan. Kemiskinan ini muncul ketika seseorang atau kelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standart kehidupan tertentu.

Untuk menentukan kriteria fakir miskin penulis melakukan wawancara dengan Pimpinan Baitul Mal Aceh Tamiang mengenai penanganan yang dilakukan oleh Baitul Mal

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Al-Quran, 1989), h. 520 (Terdapat juga ayat-ayat Alquran mengenai zakat pada Q.s Al- Baqarah: 43, Q.s At- Taubah : 103, Q.S Ar-Rum: 39, dan lain-lain)

¹⁷ M. Nuruddin, *Transformasi Hadis-hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern*, Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAFA, Vol.1, No. 2, Desember 2014, h. 297

Aceh Tamiang selaku pengelola dana zakat Infaq dan Shadaqah. Mulkan Tarida Tua Tampubolon menyatakan bahwa:

“Kami dari Baitul Mal Aceh Tamiang melakukan beberapa program untuk menangani fakir miskin yang ada di Aceh Tamiang, tentunya fakir miskin ini dua snif yang berbeda yaitu fakir dan miskin untuk fakir Baitul Mal mempunyai program yaitu Fakir Uzur atau Lansia Mandiri sedangkan untuk miskin Baitul Mal memiliki Program Disabilitas Miskin, Pendidikan Keluarga Miskin, Kaum Dhuafa, Santri keluarga, Beasiswa Mahasiswa Keluarga Miskin. Dari dana zakat yang dikumpulkan sekitar 75% ataupun bisa jadi lebih untuk Fakir Miskin, jika saja dana zakat itu 10M maka 7,5 M dana itu kita berikan untuk Fakir Miskin. Akan tetapi dana zakat yang terkumpul kurang lebih 11,6 M sehingga lebih dari 7.5 M sehingga dana zakat itu banyak mengarah kepada Fakir Miskin. Dan bantuan ini diberikan langsung oleh pihak Baitul Mal Kepada Penerimanya Dalam bentuk Uang Cash dengan pemberian yang variatif, ada yang diberikan pertahun dan ada yang diberikan semesteran atau 6 bulan sekali seperti Mahasiswa, dan kalau selain mahasiswa kita berikan setahun sekali.¹⁸

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa fakir miskin itu dua snif yang berbeda yaitu fakir dan miskin. Dari fakir sendiri terdapat dua program yaitu Uzur atau Lansia Mandiri sedangkan untuk miskin Baitul Mal memiliki Program Disabilitas Miskin, Pendidikan Keluarga Miskin, Kaum Dhuafa, Santri keluarga, Beasiswa Mahasiswa Keluarga Miskin. Dari dana zakat yang dikumpulkan sekitar 75% ataupun bisa jadi lebih untuk Fakir Miskin, jika saja dana zakat itu 10M maka 7,5 M dana itu kita berikan untuk Fakir Miskin. Akan tetapi dana zakat yang terkumpul kurang lebih 11,6 M sehingga lebih dari 7.5 M sehingga dana zakat itu banyak mengarah kepada Fakir Miskin.

Kemudian beliau melanjutkan bahwa:

“Ada pula programnya Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana yang kita berikan secara continue. Nah untuk data penerima bantuan ini Baitul Mal mengarahkan langsung kepada Pihak Amil Kampung Untuk mendata masyarakatnya, kemudian diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten untuk penyeleksian data penerima, salah satunya penyeleksianya itu adalah seleksi berkas untuk melihat kuota yang diberikan karena

¹⁸ Mulkan Tarida Tua Tampubolon, Pimpinan Baitul Mal Aceh Tamiang 12 Maret 2021

disini adanya kuota yang kita terima, tidak semua data yang diberikan dari kampung diterima bulat-bulat oleh Baitul Mal. Kemudian dalam menentukan kriteria Fakir baitul mal melihat dari pendapatannya dan standar yang kena nishab, setengah standard yang mengenai nishab. Kalau di sini standard nishab nya yaitu Rp. 450.000 maka jika setengah dari nishab itu dikategorikan miskin. Jika seperti dari nishab tersebut maka dikategorikan Fakir. Di Baitul Mal selain program dari dana Zakat ada pula program yang dibuat dari dana Infaq, yaitu program Yatim Miskin, Modal Usaha Untuk Keluarga Miskin, Tukang Becak Miskin, Industri Mikro Miskin.”¹⁹

Atas dasar penjelasan dari pimpinan Baitul Mal Aceh Tamiang dapat dipahami bahwa kriteria orang yang bisa dikatakan fakir atau miskin bisa dilihat dari penghasilan atau pendapatannya, pendapatan setengah dari Rp. 450.000 perbulannya bisa dikatakan miskin sedangkan sepertiga dari Rp. 450.000 baru dikatakan fakir.

Hasil wawancara dengan Putri Sunita Wardani selaku Sekertaris Kampung Bandar Khalifah menyatakan bahwa:

“Fakir adalah orang yang mempunyai penghasilan dibawah rata-rata bahkan bisa jadi beliau tidak mempunyai penghasilan tetap, hasil dari penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Dimana dalam penentuan kategori fakir miskin bisa dilihat dari penghasilannya, banyaknya jumlah anggota keluarga atau banyak nya tanggungan, tidak memiliki rumah, dan memiliki keterbatasan (khusus). Jumlah masyarakat miskin di Bandar Khalifah sendiri setiap tahunnya tergolong meningkat, dikarenakan belum adanya penanganan tersendiri yang dibuat oleh desa untuk fakir miskin.”²⁰

Dapat disimpulkan bahwa penentuan kategori fakir miskin bisa dilihat dari penghasilannya yang mana penghasilan dibawah rata-rata bahkan bisa jadi beliau tidak mempunyai penghasilan tetap, hasil dari penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Di Bandar Khalifah sendiri setiap tahunnya tergolong meningkat.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Putri sunita wardani, Sekertaris Kampung Bandar Khalifah, Wawancara Pribadi, Tamiang Hulu , 05 Maret 2021.

Kemudian hasil wawancara dengan Muhammad Furqan selaku Khatib di Kampung Bandar Khalifah menyatakan bahwa:

“Pada saat pembagian zakat fitrah di kampung yang menentukan ataupun yang memberi data ke kami yaitu pak lorong, setelah pak lorong mendatanya barulah dikasih ke pihak amil kampung, begitu pula dengan data yang diberikan ke baitul mal. Dan untuk penerima zakat fitrah di kampung, orangnya ada yang berubah dan ada yang tetap, akan tetapi pastinya mengalami perubahan dalam arti kata setiap tahunnya ada penambahan dalam penerima zakat dan sampai sekarang ini belum ada perkembangan mengenai penerima zakat di Bandar Khalifah ini.”²¹

Dari pernyataan tersebut pembagian zakat fitrah penerimanya ada yang berubah dan ada yang tetap dan belum ada perkembangan mengenai penerima zakat di Bandar Khalifah ini.

Kemudian pendapat serupa juga disampaikan oleh Muhammad Naspi selaku Sekdes Alur Tani II menyatakan bahwa ;

“Fakir miskin adalah orang yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidup. Kami menentukan kategori fakir miskin ini melihat dari mata pencaharian nya, kondisi rumahnya, kemudian dari usianya,dan untuk jumlah fakir miskin yang ada di kampung ini jika dilihat dari kasat mata kita jumlah berkurang dan sampai saat ini kami belum mempunyai program tersendiri untuk penanganan fakir miskin.”²²

Dapat disimpulkan bahwa penentuan kategori fakir miskin ini dapat dilihat dari mata pencaharian, kondisi rumah, kemudian dari usia dan untuk jumlah fakir miskin jumlahnya berkurang dan sampai saat ini kami belum mempunyai program tersendiri untuk penanganan fakir miskin.

Hasil wawancara dengan bapak Samana selaku Imam Kampung Alur Tani II menyatakan bahwa:

²¹ Ahmad Furqan, Khatib Kampung Bandar Khalifah, wawancara Pribadi, Tamiang Hulu, 06 Maret 2021

²² Muhammad Naspi, Sekertaris Kampung Alur Tani II, Wawancara Pribadi, Tamiang Hulu Aceh Tamiang, 6 Maret 2021

“ Dalam menentukan data penerima zakat fitrah kami serahkan kepada pak lorong untuk mendata siapa saja yang berhak menerimanya, kemudian data tersebut kami diskusikan kembali bersama pihak amil lainnya. Data penerima ini setiap tahunnya bertambah dan pihak amil memberikan sesuai dengan golongan asnaf, yang mana fakir paling banyak jumlahnya kita berikan.”²³

Maksud dari pernyataan tersebut bahwa penentuan data penerima zakat fitrah kami serahkan kepada pak lorong untuk mendata siapa saja yang berhak menerimanya. Data penerima ini setiap tahunnya bertambah dan pihak amil memberikan sesuai dengan golongan asnaf, yang mana fakir paling banyak jumlahnya kita berikan.

Begitu pula pertanyaan yang kepada bapak Datok Perkebunan Pulau Tiga, yaitu bapak Miswandi yang menyatakan bahwa:

“Fakir miskin adalah orang yang serba kekurangan, baik dari penghasilan maupun kekurangan untuk mencukupi kebutuhan hidup, kriteria fakir miskin sendiri kita mengikuti kriteria yang telah ditentukan oleh baitul mal, serta kriteria dibawah rata-rata yang lain. Untuk penanganan fakir miskin di Kampung Perkebunan sendiri kurang lebih kita sudah melaksanakan rehab rumah dari dana ADD yang dikhkususkan kepada orang miskin yang rumahnya tidak layak huni. Akan tetapi sampai saat ini jumlah fakir miskin yang ada setiap tahunnya masih tergolong bertambah.”²⁴

Dapat disimpulkan bahwa kriteria fakir miskin sendiri kita mengikuti kriteria yang telah ditentukan oleh baitul mal, serta kriteria dibawah rata-rata yang lain. Untuk penanganan fakir miskin di Kampung Perkebunan sendiri kurang lebih dilaksanakan rehab rumah dari dana ADD yang dikhkususkan kepada orang miskin yang rumahnya tidak layak huni.

Hasil wawancara dari bapak Midi selaku Imam Kampung Perkebunan, menyebutkan bahwa:

“Penentuan penerima zakat dikampung di tentukan oleh pihak amil kampung yang nantinya data penerima itu kita seleksi lagi untuk menentukan yang benar-benar layak menerimanya. Jumlah nominal yang kita berikan kepada asnaf zakat sesuai golongannya, jumlah itu pastinya berbeda-beda setiap tahunnya dikarenakan jumlah

²³ Samana, Imam Kampung Alur Tani II, Wawancara Pribadi, Tamiang Hulu Aceh Tamiang, 6 Maret 2021

²⁴ Miswandi, Datok Kampung perkebunan Pulau Tiga, Wawancara Pribadi, Tamiang Hulu, Aceh Tamiang, 8 Maret 2021

yang memberi zakat bertambah dan penerimanya pula berubah dan sampai saat ini untuk fakir miskin yang ada dikampung belum ada perkembangan.”²⁵

Dari pernyataan tersebut bahwa jumlah nominal yang diberikan kepada asnaf zakat sesuai golongannya, jumlah itu pastinya berbeda-beda setiap tahunnya dikarenakan jumlah yang memberi zakat bertambah dan penerimanya pula berubah. Kemudian hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekertaris Kampung Desa Alur Tani I yaitu Riya Wahyuni S.T menyatakan bahwa:

“Orang miskin itu orang yang tidak mendapatkan bantuan apa-apa tetapi memiliki tanggungan, dimana golongan ini biasa kita sebut kedalam golongan menengah kebawah, yang mana mereka tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Dalam menentukan kategori fakir miskin ini kita pihak kampung melihat dari usianya yaitu dari 70 keatas, ataupun kita lihat dari anggota keluarganya seperti penghasilannya sedikit tetapi jumlah anggota keluarganya banyak jadi gak bisa mencukupinya, kemudian dilihat dari rumahnya serta penghasilannya. Dan untuk jumlah fakir miskin sendiri setiap tahunnya bertambah dikarenakan belum adanya program penanganan tersendiri dari pihak Kampung.”²⁶

Dapat disimpulkan bahwa orang miskin itu orang yang tidak mendapatkan bantuan apa-apa tetapi memiliki tanggungan, dimana golongan menengah kebawah, yang mana mereka tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Dapat dilihat dari jumlah anggota keluarga dan kondisi rumah.

Hasil wawancara dengan bapak Matsaman selaku Imam Kampung Alur Tani I, menyebutkan bahwa:

“Kita di kampung untuk menentukan mana yang fakir mana yang miskin kita serahkan ke lorong nya masing- masing dusun, terus nanti kepala lorong nya ngasih keamil. Dan untuk data penerimanya tetap setiap tahunnya kalaupun ada perubahan

²⁵ Midi, Imam Kampung Perkebunan Pulau Tiga, Wawancara Pribadi, Tamiang Hulu, Aceh Tamiang, 8 Maret 2021

²⁶ Riya wahyuni, Sekertaris Kampung Alur Tani I, Wawancara Pribadi, Tamiang Hulu ,Aceh Tamiang, 7 Maret 2021

satu atau dua orang yang kita tambah ataupun ganti. Terus sejauh ini belum ada perkembangan yang jelas ataupun pasti terhadap fakir miskin di kampung ini.”²⁷

Dari pernyataan tersebut bahwa untuk data penerimanya tetap setiap tahunnya kalaupun ada perubahan satu atau dua orang . Terus sejauh ini belum ada perkembangan yang jelas ataupun pasti terhadap fakir miskin.

Wawancara dengan Imam Kampung yang berada di Tamiang Hulu juga mendapatkan hasil bahwa dalam penentuan kategori fakir miskin mereka menyerahkan kepada kepala lorong di setiap dusunnya, yang mana nantinya data penerima tersebut di musyawarahkan bersama pihak Amil Kampung yang lain.

Pada dasarnya setiap tahun terdapat pembagian zakat pada saat bulan ramadhan, dimana mustahiq zakat pasti akan mendapatkan bagiannya, bagian-bagian tersebut didapat kan sesuai dengan kriteria masing-masing penerima.

Berikut hasil wawancara dengan Amini salah satu Masyarakat Kampung Bandar Khalifah sebagai penerima dana bantuan dan penerima zakat fitrah di kampung menyebutkan bahwa:

“Saya merasa terbantu dengan adanya bantuan dari Baitul mal dan zakat Fitrah yang dibagi Setiap Tahunnya, Alhamdulillah setiap tahunnya saya dapat bagian dari Kampung dan itu bisa membantu saya untuk makan, karena saya gak ada penghasilan tetap dan saya juga gak ada dapat bantuan lain selain dari Baitul Mal sama Zakat Fitrah di Kampung.”²⁸

Sama halnya juga yang di katakan oleh M.Nur, masyarakat Bandar Khalifah, mengungkapkan bahwa;

“Anak saya salah satu penerima bantuan satu keluarga miskin satu sarjana dari Baitul Mal aceh Tamiang, bapak sangat senang dan terbantu kali sama bantuan ini karena bapak gak punya duet untuk sekolahkan anak tinggi-tinggi tapi Alhamdulillah Baitul Mal kasih bantuan untuk anak bapak bisa kuliah walaupun cuma biaya semesternya,

²⁷ Matsaman, Imam Alur Tani I, Wawancara Pribadi, Tamiang Hulu, Aceh Tamiang, 7 Maret 2021

²⁸ Amini, Masyarakat kampung Bandar Khalifah, Wawancara Pribadi, Tamiang Hulu, 9 Maret 2021

tapi itu sangat membantu sekali. Selain bantuan dari Baitul Mal gak ada terima bantuan apapun.”²⁹

Hasil wawancara dengan Nurhayati yaitu masyarakat Alur Tani II mengungkapkan bahwa:

“Dengan adanya bantuan dari Baitul Mal maupun dari kampung, saya merasa sangat terbantu dan tentunya bermanfaat untuk saya, dan selain bantuan dari Baitul Mal saya tidak menerima bantuan apapun.”³⁰

Sama halnya dengan yang disebutkan oleh Emi, masyarakat di Kampung Alur Tani II, mengungkapkan bahwa:

“saya bukan penerima bantuan dari Baitul Mal, tapi anak saya yang dapat bantuan Baitul Mal dari sekolahnya, kalau saya sendiri dapat bantuan PKH karena kan kalau udah dapat bantuan PKH gak dapat bantuan lain, dan bantuan ini membantu saya kali dalam memenuhi kebutuhan hidup.”³¹

Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat perkebunan Pulau Tiga yaitu dengan Jamilah, menyebutkan bahwa:

“saya merasa terbantu dengan adanya bantuan ini dan sangat bermanfaat bagi saya yang seorang janda, bisa menolong kami yang kekurangan ini dan saya tidak mendapatkan bantuan lain selain dari baitul mal ini.”³²

Begitu Pula pernyataan dari Aliyah, masyarakat Perkebunan, menyatakan bahwa:

“saya terbantu kali sama bantuan yang dikasih ke saya ya, karena saya gak ada bantuan lain yang saya terima selain dari baitul mal sama zakat fitrah kampung ini, jadi pastinya bantuan ini bermanfaat untuk saya.”³³

Kemudian pernyataan Sarinah selaku masyarakat Alur Tani I menyatakan bahwa:

“Pastinya ibu terbantu kali sama bantuan yang dikasih ke ibu ini iya, dan bermanfaat kali lah bisa untuk menyambung hidup walaupun gak setiap bulannya tapi

²⁹ M. Nur, Masyarakat Kampung Bandar Khalifah, Wawancara Pribadi, Tamiang hulu, 09 Maret 2021

³⁰ Nurhayati, Masyarakat Alur Tani II, Wawancara Pribadi, Tamiang Hulu Aceh Tamiang, 6 Maret 2021

³¹ Emi, Masyarakat Alur Tani II, Wawancara Pribadi, Tamiang Hulu, Aceh Tamiang, 6 Maret 2021

³² Saminem, Masyarakat Kampung Perkebunan Pulau Tiga, Wawancara Priadi, Tamiang Hulu, Aceh Tamiang, 8 Maret 2021

³³ Siti Zahara, Masyarakat Kampung Perkebunan Pulau Tiga, Wawancara Pribadi, Tamiang Hulu, Aceh Tamiang, 8 Maret 2021

Alhamdulillah terbantu lah ibu ni dan ibu selain bantuan ini gak ada terima bantuan apapun.”³⁴

Pernyataan serupa juga di katakan oleh Turinem yang merupakan masyarakat Alur Tani I yaitu:

“Saya tertolong dengan bantuan dari Baitul Mal ini dan pasti bermanfaat untuk saya dan keluarga, selain bantuan dari baitul Mal ini saya gak ada terima bantuan lain.”³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang ada di Tamiang Hulu dapat di simpulkan bahwa dana bantuan dari Baitul Mal Aceh Tamiang melalui program zakat yang mereka terima tentu saja sangat membantu mereka walaupun bantuan itu hanya setahun sekali dikeluarkan. Dan hampir keseluruhan dari mereka yang menerima bantuan dari baitul mal tidak mendapatkan bantuan lainnya dari pihak mana pun.

Hasil wawancara dengan Muhammad Asyari, Kepala Bidang Penyaluran Baitul Mal Aceh Tamiang menyatakan bahwa:

”Penanganan Fakir Miskin melalui program zakat di Tamiang Hulu disalurkan langsung oleh Baitul Mal Aceh Tamiang kepada para penerima. Data penerima tersebut diperoleh langsung dari perangkat Kampung, dana yang disalurkan berupa uang cash senilai Rp.800.000 untuk fakir uzur, Rp.500.000 kaum dhuafa, Rp.300.000 yatim piatu miskin, Rp. 700.000 disabilitas berat dan sedang, Rp. 1.000.000 diberikan kepada guru ngaji, dan 1.000.000 untuk pendayagunaan masyarakat masjid. Dana zakat tersebut disalurkan dalam kurun waktu yang variatif, artinya zakat tersebut diberikan tidak satu waktu ada yang diberikan enam bulan sekali dan adapula satu tahun sekali.”³⁶

Program diatas termasuk kedalam program konsumtif dimana tidak ada peninjauan atau pun pengontrolan setelah diberikannya bantuan kepada penerima. Akan tetapi Baitul Mal Aceh Tamiang memiliki program produktif yaitu pemberian modal usaha kepada masyarakat miskin yang mempunyai usaha kecil menengah untuk lebih mengembangkan usahanya

³⁴ Sariah, Masyarakat Alur Tani I, Wawancara Pribadi, Tamiang Hulu, Aceh Tamiang, 8 Maret 2021

³⁵ Turinem, Masyarakat Alur Tani I, Wawancara Pribadi, Tamiang Hulu, Aceh Tamiang, 8 Maret 2021

³⁶ Muhammad Asyari, Kabid Penyaluran Baitul Mal Aceh Tamiang , Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 12 Maret 2021

sehingga bisa membantu perekonomian nya dan membantu masyarakat tersebut keluar dari masalah kemiskinan.

Muhammad Asyari melanjutkan pernyataannya yang menyebutkan bahwa:

“Program produktif yang diberikan Baitul Mal Aceh Tamiang berupa uang cash, program-program tersebut adalah Bantuan Pedagang Jagung Bakar sejumlah Rp. 550.000, bantuan kepada Pedagang Emperan dengan jumlah modal Rp. 460.341 dan Bantuan Perehaban Becak sejumlah Rp. 1.500.000. Program produktif yang diberikan Baitul Mal Aceh Tamiang kepada penerimanya akan di tinjau ataupun dikontrol kembali setelah diberikan dana bantuan kepada penerimanya setelah kurang lebih setahun.”³⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa Baitul Mal Aceh Tamiang dalam penanganan fakir dan miskin memiliki dua program yaitu program konsumtif dan produktif. Di mana program konsumtif ini tidak dilakukan peninjauan kembali oleh pihak Baitul Mal Aceh Tamiang setelah diberikan dana bantuan kepada penerimanya, dikarenakan program konsumtif merupakan salah satu program dari Baitul Mal Aceh Tamiang yang diberikan kepada masyarakat fakir dan miskin berupa uang tunai guna untuk mensejahterakan golongan tersebut. Sedangkan program produktif yang merupakan program yang di berikan kepada masyarakat miskin yang memiliki usaha kecil menengah untuk lebih mengembangkan usahanya tersebut agar bisa mengatasi masalah kemiskinan. Dalam program produktif ini Baitul Mal Aceh Tamiang melakukan peninjauan kembali kepada penerima bantuan tersebut.

Penanganan Fakir Miskin di Kecamatan Tamiang Hulu belum lah memadai seutuhnya, walaupun sudah ada penanganan yang di lakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang akan tetapi belum mampu mengurangi jumlah Fakir Miskin yang ada di Kecamatan Tamiang Hulu. Pada Praktiknya penanganan fakir miskin di Kecamatan Tamiang hulu ini sudah sesuai dengan hukum islam. Dimana baik pihak Baitul Mal ataupun Pihak Badan Amil Kampung dalam menentukan kategori fakir miskin tidak hanya asal tunjuk orang sebagai penerima, melainkan dilihat dari segi pendapatannya.

Badan Amil Kampung dan Baitul Mal Aceh Tamiang dalam menentukan penerima dana zakat melihat, ketika penghasilan diatas batas nishab Rp. 450.000 akan tetapi

³⁷ Muhammad Asyari, Kabid Penyaluran Baitul Mal Aceh Tamiang , Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 12 Maret 2021

tanggungannya banyak, sehingga penghasilan yang diatas dari nishab juga tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, maka golongan tersebut bisa dikatakan miskin.

Baitul Mal Aceh Tamiang melakukan penanganan fakir miskin melalui program zakat sesuai dengan Alquran Surah At-Taubah ayat 60. Dimana dana zakat bisa digunakan untuk mensejahterakan mustahiq.

Baitul Mal Aceh Tamiang dalam penanganan fakir miskin melalui program zakat memiliki program tersendiri yaitu program konsumtif dan program produktif. Di mana program konsumtif ini Baitul Mal Aceh Tamiang memberikan bantuan berupa uang tunai kepada masyarakat fakir miskin yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang untuk mensejahterakannya. Sedangkan program produktif Baitul Mal Aceh Tamiang memberikan tambahan modal usaha kepada masyarakat miskin yang mempunyai usaha kecil mikro untuk lebih mengembangkan usahanya agar masyarakat miskin tersebut bisa keluar dari kemiskinan yang di hadapinya.

Dana zakat yang telah disalurkan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang kepada penerimanya dalam bentuk program konsumtif mereka tidak melakukan peninjauan ataupun pengontrolan terhadap apa yang sudah diberikan kepada penerimanya, akan tetapi pada program produkif Baitul Mal Aceh Tamiang melakukan pengontrolan kepada penerima bantuan dana tersebut.

Penutup

Penanganan fakir miskin di Tamiang Hulu dengan cara menentukan orang-orang yang termasuk ke dalam golongan fakir dan miskin. Penentuan ini dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang, di mana dalam penentuan golongan fakir dan miskin dilihat dari pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupn. Program-program yang ada di Baitul Mal Aceh Tamiang baik yang produktif maupun konsumtif diberikan kepada penerima secara berkelanjutan sampai orang tersebut bisa keluar dari kategori fakir miskin. Program konsumtif sendiri di lakukan Baitul Mal Aceh Tamiang untuk membantu pangan masyarakat fakir miskin sedangkan program produktif membantu masyarakat miskin yang minim dalam modal usaha untuk mengembangkan usahanya agar masyarakat tersebut bisa keluar dari kemiskinannya. Dana yang diberikan langsung disalurkan oleh Pihak Baitul Mal kepada penerima tanpa melalui pihak ketiga sehingga tidak ada simpang siur dalam penyaluran.

Daftar Pustaka

- Aflah, Kuntarno Noor, *Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran zakat Di Indonesia, Jurnal zakat dan wakaf, STAIN Kudus, Vol.4 No.1 Juni 2017*
- Ahmad Furqan, Khatib Kampung Bandar Khalifah, wawancara Pribadi, Tamiang Hulu, 06 Maret 2021
- Amini, Masyarakat kampung Bandar Khalifah, Wawancara Pribadi, Tamiang Hulu, 9 Maret 2021
- Andriawati, Rini, “ *Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Posisi Fiqh Di Desa Simpang Babeko Kabupaten Bungo*” Skripsi Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saiifuddin Jambi, 2018
- Annur, Reza, Attabiurrobi, *Faktor faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, EDAJ 2, 2013
- Arfa, Faisal, Ananda, *Metodelogi Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perinting, 2010
- Arikunto, Suharsimin *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Ash-Shaddieqy, M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pusaka Rizki Putra, 2009
- Ayyub, Syekh, Hasan, Muhammad, *Panduan Beribadah*, Jakarta : Almahira,2007
- Data Profil Kecamatan Tamiang Hulu dari Kantor Camat Tamiang Hulu
- Djuanda, Gustian, Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2006
- Emi, Masyarakat Alur Tani II, Wawancara Pribadi, Tamiang Hulu, Aceh Tamiang, 6 Maret 2021
- Hasan, Farid, Nu'am, *Fikih Praktis Sehari Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2019
- Hasan, M. Ali, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Preoblema Sosial Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008
- Huda, Nurul, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi Di Kabupaten Bondowoso)*, Jurusan Ilmu Hukum, fakultas Hukum, Universitas Jember, Tahun 2013

Jizrel, *Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Hak-hak Fakir Miskin Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2011*, Lex Administratum, Vol.II No. 1 Januari-Maret 2014

M. Nur, Masyarakat Kampung Bandar Khalifah, Wawancara Pribadi, Tamiang Hulu, 09 Maret 2021

Maipita, Indra, *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*, Yogyakarta : Absolute Media, 2013

Matsaman, Imam Alur Tani I, Wawancara Pribadi, Tamiang Hulu, Aceh Tamiang, 7 Maret 2021

Midi, Imam Kampung Perkebunan Pulau Tiga, Wawancara Pribadi, Tamiang Hulu, Aceh Tamiang, 8 Maret 2021

Miswandi, Datok Kampung perkebunan Pulau Tiga, Wawancara Pribadi, Tamiang Hulu, Aceh Tamiang, 8 Maret 2021

Muhammad Asyari, Kabid Penyaluran Baitul Mal Aceh Tamiang , Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 12 Maret 2021

Muhammad Asyari, Kabid Penyaluran Baitul Mal Aceh Tamiang , Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 12 Maret 2021

Muhammad Naspi, Sekertaris Kampung Alur Tani II, Wawancara Pribadi, Tamiang Hulu Aceh Tamiang, 6 Maret 2021

Mulkan Tarida Tua Tampubolon, Pimpinan Baitul Mal Aceh Tamiang 12 Maret 2021

Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001

Nisak, Khoirotun, *Pengelolaan Pembagian zakat Terhadap 8 ashna Penerima Zakat Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Salatiga*, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2017

Nurhayati, Masyarakat Alur Tani II, Wawancara Pribadi, Tamiang Hulu Aceh Tamiang, 6 Maret 2021

Nuruddin, M., *Transformasi Hadis-hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern*, Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF, Vol.1, No. 2, Desember 2014

Putri sunita wardani, Sekertaris Kampung Bandar Khalifah, Wawancara Pribadi, Tamiang Hulu , 05 Maret 2021.

Riya wahyuni, Sekertaris Kampung Alur Tani I, Wawancara Pribadi, Tamiang Hulu ,Aceh Tamiang, 7 Maret 2021

Rizqia, Lutfhi, Mafatihu, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan*, Tasikmalaya : Edu Pulisher, 2020

Rofi Mulida, KASI KESRA Camat Tamiang Hulu, wawancara pribadi, Tamiang Hulu, 15 Maret 2021.

Salim, Peter, dan Yunni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta : Modern English Press, 1991

Samana, Imam Kampung Alur Tani II, Wawancara Pribadi, Tamiang Hulu Aceh Tamiang, 6 Maret 2021

Saminem, Masyarakat Kampung Perkebunan Pulau Tiga, Wawancara Priadi, Tamiang Hulu, Aceh Tamiang, 8 Maret 2021

Sariah, Masyarakat Alur Tani I, Wawancara Pribadi, Tamiang Hulu, Aceh Tamiang, 8 Maret 2021

Siti Zahara, Masyarakat Kampung Perkebunan Pulau Tiga, Wawancara Pribadi, Tamiang Hulu, Aceh Tamiang, 8 Maret 2021

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006

Suaidi, *Ekonomi Islam Dalam Al-Quran*, Pamekasan : Duta Media, 2019

Subogyo P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV, Alfabetan 2008

Sukesi, Keppi, *Gender Dan Kemiskinan Di Indonesia*, Malang : UB Press, 2015

Suprayogo, Imam, Tobroni, *Metodelogi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001

Suryabrata , Sumadi, *metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Turinem, Masyarakat Alur Tani I, Wawancara Pribadi, Tamiang Hulu, Aceh Tamiang, 8 Maret 2021

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat (2)

UU No. 13 Tahun 2011 Pasal 1

Wawancara dengan Muhamad Asyari, Kepala Bidang Pendayagunaan dan pendistribusian zakat, Wawancara Pribadi, Aceh Tamiang, 19 Desember 2020

Hasil Observasi Peneliti, Pada tanggal 2-18 Maret 2021